



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Februari 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 9 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Hasnidar binti Abd. Halim, karena ayah kandung Hasnidar binti Abd. Halim telah bercerai dan tidak diketahui keberadaannya dan aqad nikah akan menggunakan wali hakim;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Hasnidar binti Abd. Halim
Tanggal lahir : 06 September 2002 (umur 13 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Waetuo, Desa Waetuo, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Ahmat Bakri bin Muhammad Aming
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Swasta

Hal. 1 dari 4 Pen.No.44/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan nomor Kk.21.03.8/kp.01/94/2016 Tanggal 9 Pebruari 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hasnidar binti Abd. Halim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmat Bakri bin Muhammad Aming;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon tentang walinya namun Pemohon tidak mengetahui keberadaannya;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan walinya dan tidak berusaha mencari wali yang berhak yang lainnya selain ayahnya, maka majelis mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mengetahui keberadaannya walinya dan tidak berusaha mencari wali yang lainnya selain ayahnya, maka majelis mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima /di NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 Masehi, bertepatan

Hal. 3 dari 4 Pen.No.44/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Tahir, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Pen.No.44/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)